



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 167 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai, kesejahteraan pegawai, penyediaan pelayanan prima serta guna mendukung tercapainya salah satu indikator kinerja utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan belum diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disebut PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat jadi pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-undang.
9. Unit Kerja adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Unit Kerja.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada instansi Pemerintah.
13. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang selanjutnya disebut Plt.
16. Pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang selanjutnya disebut Plh.
17. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
18. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
19. Tambahan penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai ASN diluar gaji pegawai berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
20. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di Pemerintah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Masuk sesuai ketentuan jam kerja adalah keberadaan Pegawai ASN ditempat kerjanya mulai waktu masuk kerja sampai dengan waktu pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
22. Ketidakhadiran adalah kondisi tidak masuk kantor yang disebabkan oleh tidak hadir tanpa keterangan yang sah, cuti dan ijin.
23. Daftar Hadir Elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk pengisian daftar hadir oleh Pegawai pada saat masuk bekerja dan pulang bekerja
24. Tidak hadir tanpa keterangan yang sah adalah ketidakhadiran seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan keterangan yang sah.
25. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
26. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandate (*Core Business*) yang diemban.
27. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
28. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.

29. Aplikasi E-kinerja adalah sistem aplikasi berbasis *website* yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan kinerja pegawai serta untuk mengukur dan memantau kinerja pegawai secara periodik sebagai salah satu dasar acuan pemberian tambahan penghasilan dan atau tunjangan kinerja yang diterima pegawai.
30. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
31. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
32. LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN berserta pasangan dan anak yang menjadi tanggungan, laporan tersebut dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan Menteri PAN-RB.
33. Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN.
34. Surat Perintah Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat SPMT adalah surat perintah yang dibuat oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja, memuat pernyataan bahwa pegawai ASN secara nyata telah melaksanakan tugas pada perangkat daerah atau unit kerja.
35. Daftar Penilaian Penerimaan TPP adalah daftar yang memuat penilaian besaran tambahan penghasilan Pegawai ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja oleh atasan langsung selaku Pejabat Penilai dan diketahui oleh atasan langsung pejabat penilai.
36. Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP adalah daftar yang memuat besaran tambahan penghasilan yang diterima pegawai yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
37. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat yang dibuat oleh atasan langsung Pegawai ASN, memuat pernyataan bahwa jumlah pembayaran tambahan penghasilan telah sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

Pasal 2

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;

- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. Beban Kerja;
 - b. Tempat bertugas;
 - c. Kondisi Kerja; dan/atau
 - d. Kelangkaan Profesi;
 - e. Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (2) Besaran TPP di berikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penetapan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kriteria TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugasnya berada didaerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (3) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi.
- (4) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria :
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
 - b. kualifikasi pegawai pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan
 - c. kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi juga diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah Daerah.
- (5) Kriteria TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) huruf e, diberikan pada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan ASN diberikan bagi Pegawai ASN Pemerintah Daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan ASN tidak diberikan kepada :
 - a. ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau karena alasan lain

- b. ASN yang menjalani hukuman pidana;
 - c. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi/ lembaga Negara dan/ atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. Sedang mengajukan banding administratif Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena diberhentikan;
 - f. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang sedang menjalani cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya, cuti besar, cuti karena alasan penting, dan/ atau cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - g. ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar; dan
 - h. ASN yang menjabat sebagai Kepala Desa dan/ atau Sekretaris Desa.
- (3) Pegawai ASN yang telah mendapatkan penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan sertifikasi, tunjangan khusus dan/ atau tambahan penghasilan lainnya terkait tugasnya sebagai dokter, guru dan pengawas sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diberikan TPP berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan/ atau kelangkaan profesi.
- (4) TPP bagi ASN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya.
- (5) ASN yang mengalami perpindahan antar perangkat daerah maka tambahan penghasilan dibayarkan di Perangkat Daerah baru pada bulan berikutnya.
- (6) ASN yang mengalami perpindahan jabatan, dibayarkan berdasarkan TPP jabatan baru terhitung tanggal melaksanakan tugas.

BAB IV PENETAPAN BESARAN BASIC TPP

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
- a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran basic TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah).
- (3) Perhitungan besaran tertinggi TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bengkayang.

BAB V PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada :
- a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN; dan

NILAI KINERJA BAWAHAN	PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA
91 – 100	100%
81 – 90	90%
76 – 80	80%
0 – 75	0%

- b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima pegawai ASN.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yaitu :
- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - Perjanjian Kinerja;
 - Indikator Kinerja Utama; dan
 - Indikator Kinerja Individu.
- (4) Pelaksanaan tugas ditetapkan dengan menyusun sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran melalui sistem e-kinerja paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (5) Penilaian disiplin dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada sistem e-kinerja.
- (6) Kehadiran pegawai ASN dihitung pada saat masuk kerja dan pulang kerja yang terdata dalam sistem e-kinerja.

Bagian Kedua
Produktivitas Kerja

Pasal 9

- Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja dari target yang dibuat pada setiap bulannya dalam sistem e-kinerja.
- Capaian indikator kinerja dalam e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi dan diberi penilaian oleh atasan langsung melalui sistem e-kinerja dan akan menentukan perhitungan besaran TPP yang didapat.
- Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selaras dengan indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *output* dan *outcome*.
- Perhitungan Penilaian Produktivitas Kerja yang diberikan oleh Atasan pada Nilai Kinerja Harian Bawahan dibagi kedalam *range* nilai sebagai berikut :

NILAI KINERJA BAWAHAN	PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA
91 – 100	100%
81 – 90	90%
76 – 80	80%
0 – 75	0%

- Dalam hal pelaksanaan input capaian indikator kinerja belum menggunakan sistem e-kinerja, maka input capaian indikator dilakukan secara manual dengan perhitungan dan format isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Disiplin Kerja

Pasal 10

- Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan indikator kehadiran Pegawai ASN, meliputi :
 - disiplin dalam menaati ketentuan jam masuk kerja:

- b. disiplin dalam menaati ketentuan jam pulang kerja; dan
 - c. disiplin dalam menaati ketentuan apel pagi hari Senin dan apel pulang kerja hari Jum'at.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) diatas pengaturan hari dan jam kerja pada bulan Ramadhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar, cuti tahunan, cuti melahirkan anak pertama dan kedua, cuti sakit dan isolasi mandiri dihitung sebagai hari masuk kerja dengan melampirkan surat tugas atau surat cutinya dan diupload di sistem e-kinerja dan dapat dibayarkan TPP berdasarkan Disiplin Kerja sebesar 40% dari Basic TPP.
 - (4) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan absensi berbasis elektronik melalui sistem e-kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
 - (5) Penghitungan tingkat kehadiran apel dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Indikator kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dikecualikan bagi guru yang belum memiliki absen elektronik atau tidak memiliki signal internet, ajudan (Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD), Pengemudi Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah), Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan piket malam, petugas lalu lintas jalan pada Dinas Perhubungan, petugas kebersihan lapangan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas yang menangani urusan Kebersihan dan Perangkat Daerah yang memiliki jam kerja khusus.
 - (7) Indikator Kehadiran Pegawai ASN yang dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat ditambahkan ke dalam sistem e-kinerja melalui surat pengecualian absensi yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang.

Pasal 11

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. Pegawai ASN yang tidak apel diberlakukan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali tidak apel;
 - c. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <30 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d <60 menit	1%
TL 3	61 menit s.d <90 menit	1,25%
TL 4	91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55%

- d. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d <90 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

- (2) Pegawai ASN yang telah mendapatkan pengurangan tambahan penghasilan karena ketidakhadirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak dikenakan.
- (3) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran Pegawai ASN.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, telapak tangan (*vein scanning*)/bentuk wajah (*face Scanning*) serta data nominatif pegawai belum terekam atau identitas lain ASN tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan, maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Penggunaan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal kerusakan dan dikendalikan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) ASN yang tidak melakukan atau keterlambatan absensi dikarenakan faktor tugas kedinasan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran, dengan melaporkannya pada operator Perangkat Daerah/Unit kerjanya.
- (2) ASN yang tidak melakukan atau keterlambatan absensi dikarenakan keteledoran atau lupa yang kehadirannya dapat dibuktikan dapat melaporkan pada operator Perangkat Daerah/Unit kerjanya maksimal 2 kali setiap bulannya.
- (3) ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan *shift* jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya atau keterangan lainnya.

Bagian Keempat Besaran TPP Yang Diberikan

Pasal 14

- (1) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan alasan yang sah diberikan TPP sesuai besaran TPP yang ditetapkan apabila pegawai ASN tidak masuk kerja karena :
 - a. cuti tahunan, cuti melahirkan anak pertama dan kedua, cuti sakit, cuti bersama dan isolasi mandiri di rumah;
 - b. melakukan piket malam pada malam harinya;
 - c. mengikuti kegiatan pelatihan/bimtek/seminar/workshop/sejenisnya dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan yang dilaksanakan didalam atau diluar Daerah dalam rangka tugas kedinasan; dan
 - d. melakukan perjalanan dinas dalam rangka tugas kedinasan.
- (2) Pegawai ASN yang meninggal dunia dapat diberikan TPP secara penuh pada bulan berkenaan dari besaran tambahan penghasilan jabatannya.

Pasal 15

- (1) Pemberian TPP bagi CPNS dan PPPK adalah 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang ditetapkan, dihitung dengan menggunakan besaran TPP pada kelas jabatan yang sesuai dengan formasi jabatannya, dan diberikan pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan bekerja sesuai dengan SPMT.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan CPNS tersebut diangkat menjadi PNS.
- (3) Pemberian TPP PPPK adalah 80 % (delapan puluh persen) dari Besaran TPP yang ditetapkan untuk 1 tahun pertama dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dibuktikan dengan SPMT.

Pasal 16

- (1) TPP dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai kelas jabatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan tentang kelas jabatan dan pemangku jabatan.
- (2) Bagi ASN yang belum diangkat dalam Jabatan Fungsional, besaran TPP dibayarkan sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (3) TPP bagi PNS yang mutasi dan/atau mengalami perubahan kelas jabatan, dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan lama untuk bulan berkenaan pada unit kerja/instansi, dan dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan baru untuk bulan berikutnya dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran pada unit kerja/instansi.
- (4) Pembayaran TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah ditetapkan kelas jabatan dan pemangku jabatannya dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 17

ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan sebagai berikut :

- a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pengurangan:
 1. Pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 2. Pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 3. Pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- d. Pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, dikenakan dengan ketentuan:
 1. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin untuk kedua kalinya dikenakan pengurangan dengan besaran persentase sesuai tingkat hukuman disiplin selama 4 (empat) bulan mulai bulan berikutnya;
 2. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin untuk ketiga kalinya dikenakan pengurangan dengan besaran persentase sesuai tingkat hukuman disiplin selama 7 (tujuh) bulan mulai bulan berikutnya; dan
 3. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin untuk keempat kalinya atau lebih dikenakan pengurangan dengan besaran persentase sesuai tingkat hukuman disiplin selama 1 (satu) tahun mulai bulan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai ASN karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan tunjangan selama masa pemberhentian sementara sebagai ASN.
- (2) Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai pegawai ASN karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa pegawai ASN yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka Tunjangan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan SPMT.
- (3) Terhadap kekurangan tunjangan selama pemberhentian sementara dapat dimintakan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah diterbitkan SPMT.
- (4) Semua pengurangan tingkat kehadiran yang disebabkan karena tidak melakukan absensi selama pegawai ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) diberhentikan sementara sebagai pegawai ASN, tidak dikenakan untuk pembayaran kekurangan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang ditunjuk selaku pejabat pelaksana tugas (Plt) atau pejabat pelaksana harian (Plh) diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Plt. atau Plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan satu tingkat lebih tinggi atau jabatan setara, diberikan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) pada jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh) karena pejabat definitifnya melaksanakan cuti atau melaksanakan tugas kedinasan selama tujuh hari atau lebih secara terus menerus, maka mendapat tambahan penghasilan sebesar 1 % (satu persen) untuk setiap hari kerja dari tambahan penghasilan selaku pejabat pelaksana harian (Plh).
- (5) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas kedinasan selama 7 (tujuh) hari atau lebih secara terus menerus, hanya dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari tambahan penghasilannya, apabila terdapat pejabat pelaksana harian yang ditunjuk pada jabatan yang diampunya.

Bagian Kelima Tata Cara Pembayaran

Pasal 20

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 21

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan setelah bulan berkenaan berakhir sesuai dengan Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP sebagaimana tercantum

- dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan penghasilan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
 - (3) Pembayaran TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya dapat dibayarkan sepanjang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
 - (5) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan pada rekening ASN yang bersangkutan.
 - (6) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (7) Pegawai ASN dikenakan pemotongan 1% (satu persen) dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan sesuai dengan kelas jabatannya untuk iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) setiap bulan.
 - (8) Terhadap pembayaran tambahan penghasilan ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (9) Setiap permintaan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , harus melampirkan :
 - a. daftar laporan produktivitas kinerja pegawai;
 - b. daftar penilaian TPP berdasarkan tingkat kehadiran;
 - c. daftar rekapitulasi kehadiran apel;
 - d. daftar penilaian penerimaan TPP;
 - e. daftar tanda terima pembayaran TPP; dan
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) ;
 - (10) Daftar Laporan Produktivitas dapat diprint melalui aplikasi/sistem e-kinerja dan yang manual sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Daftar penilaian TPP berdasarkan tingkat kehadiran dapat diprint melalui aplikasi e-kinerja dan yang manual sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (12) Daftar rekapitulasi kehadiran apel sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (13) Daftar penilaian penerimaan TPP, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (14) Daftar tanda terima pembayaran TPP sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (15) SPTJM sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikecualikan bagi ASN yang belum menggunakan absensi berbasis elektronik.
- (2) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual sampai dengan jaringan internet dan absensi elektronik tersedia seluruhnya dan dihitung manual sebagaimana

tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan atas pelaksanaan TPP dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pemberian TPP dilakukan masing-masing Kepala Perangkat Daerah/ unit kerja dan/atau atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja/atasan langsung secara berjenjang bertanggungjawab terhadap kebenaran penilaian TPP di lingkungan unit kerjanya masing-masing.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas kedinasan selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus, hanya dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilannya.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi jabatan pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan diberikan TPP pada kelas 9.
- (3) ASN yang tidak menyampaikan LHKPN dan/atau LHKASN sesuai dengan waktu yang ditentukan maka ditunda pembayaran tambahan penghasilannya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN dan/atau LHKASN serta menunjukkan bukti kepada bendahara.
- (4) ASN yang menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP ditunda pembayaran tambahan penghasilannya dikecualikan bagi Pegawai ASN yang ada progres menyicil atau menindaklanjuti Kerugian Negara/Daerah yang dibuktikan dengan bukti setoran cicilan sesuai dengan aturan yang berlaku;

Pasal 26

- (1) TPP diberikan mulai bulan Januari 2023
- (2) Perhitungan Produktifitas Kerja dan perhitungan Disiplin Kerja mulai berlaku bulan Januari 2023.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG


ttd

AHMAD PRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H.

NIP.197410112006041013

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 107 TAHUN 2022
 TANGGAL : 30 Desember 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Contoh Formulir Laporan Produktivitas Kerja Pegawai
 LAPORAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI
 REKAP LAPORAN KINERJA HARIAN
 BULAN.....TAHUN.....

PEGAWAI		ATASAN	
Nama		Nama	
Jabatan		Jabatan	
Instansi		Instansi	

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Harian	Jenis Kegiatan	SKP Bulanan	Kuantitas	Biaya	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.	Dst.							

Pegawai,
 ttd
 (Pegawai yang bersangkutan)

.....,,,20...
 Atasan,
 ttd
 (Atasan pegawai yang bersangkutan)

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASMANUS DARWIS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 107 TAHUN 2022
 TANGGAL : 30 Desember 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR PENILAIAN TPP BERDASARKAN TINGKAT KEHADIRAN

BULAN :
 NAMA PERANGKAT :
 DAERAH/UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	TK (hari)		TIDAK MEMENUHI KETENTUAN JAM KERJA																TIDAK APEL (kali)	TOTAL (%) PENGURANGAN Jlh Kolom (6+8+10+12+14 +16+18+20+22+24)		
						TL 1		TL 2		TL 3		TL 4		PSW 1		PSW 2		PSW 3		PSW 4					
				JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%			JLH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

KETERANGAN :

TK :
 Tanpa Keterangan (tidak masuk kerja) TL : Keterlambatan
 PSW : Pulang Sebelum Waktu
 CP : Tidak Absensi Pulang (dalam satuan hari)
 JLH : Jumlah

MENGETAHUI
 Atasan Langsung Pejabat Penilai ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NIP.

BENGKAYANG,.....

Pejabat Penilai
 Ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NIP.

BUPATI BENGKAYANG

ttd

/SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 107 TAHUN 2022
 TANGGAL : 30 Desember 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN APEL :
 NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	JUMLAH HARI PELAKSANAAN APEL (DALAM SEBULAN)	JUMLAH MENGIKUTI APEL	JUMLAH TIDAK IKUT .APEL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

BENGKAYANG,

Mengetahui,
 KEPALA PERANGKAT DAERAH

ttd
Xxxxxxxxxx
xxxxx
 NIP.....

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 107 TAHUN 2022
 TANGGAL : 30 Desember 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR PENILAIAN PENERIMAAN TPP
 REKAP KINERJA PEGAWAI
 NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :
 BULAN :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	KEHADIRAN (HARI)	KINERJA	DISIPLIN (40%)	PRODUKTIVITAS KINERJA (60%)	TPP TAMBAHAN (PLT/PLH)	PENGURANGAN DISIPLIN	ESTIMASTI TPP MAKSIMAL	PEMOTONGAN TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.	Dst.												

BENGKAYANG,

Mengetahui,
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 ttd
Xxxxxxxx
xxxxx
 NIP.....

BUPATI BENGKAYANG.

ttd
 SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR :107 TAHUN 2022
 TANGGAL : 30 Desember 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR PENILAIAN PENERIMA TPP
 BULAN :
 NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :

No	Nama/ NIP/ Pangkat/ Gol.Ruan g	Kelas Jabatan	Basic TPP	Bulan	Kriteria TPP					Tamb. TPP (Plt/Plh)	Pengurangan Disiplin	Besaran TPP	Jumlah Potongan- Potongan			Rincian TPP Per Bulan	Jumlah TPP Diterima	Tanda Tangan
					Beban Kerja		Tempat bertugas	Kondis i Kerja	Kelangkaan Profesi				Iuran BPJS 1%	Pajak PPh. 21	Jumlah			
					Disiplin (40%)	Produktivitas Kerja (60%)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.																		
2.	dst.																	

BENGKAYANG,
 Mengetahui,
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 ttd
XXXXXXXXX
XXXXXX
 NIP.....

BUPATI BENGKAYANG,
 ttd

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 107 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 Desember 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Perangkat Daerah/Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penilaian Tambahan Penghasilan
untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai yang telah saya
tandatangan sesuai kenyataan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran
tambahan penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan
kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pengguna Anggaran/ Ka.Unit
Kerja ttd

XXXXXXXXXX

XXX

NIP.

.....

BUPATI BENGKAYANG.

ttd

SEBASTIANUS DARWIS